



**KEPALA DESA TALUMELITO  
KABUPATEN GORONTALO**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TALUMELITO  
NOMOR 05 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
LAPORAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TALUMELITO**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6668);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa SeKabupaten Gorontalo;
9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkap Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ,Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Podoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALUMELITO

dan

KEPALA DESA TALUMELITO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TALUMELITO TENTANG LAPORAN KEPALA DESA TAHUN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

	ANGGARAN REALISASI	
1. Pendapatan Desa 1.130.658.138	Rp. 1.136.551.954,-	Rp.
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 324.608.686	Rp. 327.494.954,-	Rp.
b. Bidang Pembangunan 496.211.104	Rp. 506.515.000,-	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 52.200.000	Rp. 55.800.000,-	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 217.177.000	Rp. 220.477.545,-	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp -	Rp. -
Jumlah Belanja	<b>Rp. 1.110.287.499,- Rp. 1.090.196.790</b>	
Surplus/Defisit	Rp. 26.264.455	Rp. 40.000.000
	=====	

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.753.545	Rp. 13.753.545
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 40.000.000</u>	<u>Rp. 40.000.000</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 26.264.455	Rp. 26.264.455

=====

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2012,2018
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.dari 2012-2018

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Talumelito

Pada Tanggal, .....  
2018

KEPALA DESA TALUMELITO

ALCO H.PAKAYA

Diundangkan di Desa Talumelito

Pada Tanggal .....2018

SEKERTARIS DESA TALUMELITO

( SALEH AKUB )

Lembaran Desa Talumelito Nomor 05 Tahun 2018